



PUTUSAN

Nomor 387 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARYATI HERMAN BINTI MUSTARI, bertempat tinggal di Jalan Muncar Nomor 309 RT. 02 RW. 03 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Manan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Teri Nomor 35-A Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

BERNHARD GOTTFRIED OTTO FISCHER BIN GOTTFRIED RICHARD FISCHER, bertempat tinggal di Pering River View Estate Blok D-11 Pering Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra KM. 16 Blah Batuh Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilik Asiyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tawang Alun Nomor 09 Dusun Rogojampi Utara Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 387 K/Ag/2018



berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukonatar Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, dahulu tercatat dalam Petok Nomor 864 Persil Nomor 321 Klas S.I luas \pm 7.070 (tujuh ribu tujuh puluh) meter persegi, asal pembelian dari saudara Haji Ahmad Marzuki pada tahun 2006 (Akta Jual Beli Nomor 9/I/ JB/Srn-I/2006, tanggal 13 Januari 2006) sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 luas 7.070 (tujuh ribu tujuh puluh) meter persegi atas nama pemegang hak Maryati dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Catur Suryani dan Sukarjo;
- Sebelah Timur tanah milik M. Wahyudi;
- Sebelah Selatan tanah milik P. H. Busroh, P. Sarbini;
- Sebelah Barat tanah milik P. Ndan;
(selanjutnya oleh Majelis Hakim disebut obyek sengketa)

3. Menyatakan obyek sengketa adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tegugat;
4. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat di mana masing-masing berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak atau bagian dari Penggugat atas obyek sengketa secara sukarela. Jika penyerahan secara sukarela tidak dilakukan, maka dapat dilakukan melalui eksekusi dengan bantuan aparat keamanan (Polri) dan atau penjualan melalui lelang di muka umum yang hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai bagian atau hak masing-masing setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul karenanya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Putusan Nomor 5714/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 387 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5714/Pdt.G/2016/PA.Bwi. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2017/PTA.Sby., tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriah;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5714/Pdt.G/2016/PA.Bwi., tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 387 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum. Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah perceraian, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Maryati Herman Binti Mustari** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 387 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MARYATI HERMAN BINTI MUSTARI**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 387 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 387 K/Ag/2018